



---

## KEPASTIAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU TERKAIT LARANGAN MEMBAWAKAN LAGU OLEH PIHAK TERTENTU.

Hara Dongan Simamora<sup>1</sup>, Yuhelson<sup>2</sup>, Anriz Nazaruddin Halim<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

<sup>2</sup>Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

<sup>3</sup>Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: [harasimamora74@gmail.com](mailto:harasimamora74@gmail.com)<sup>1</sup>

### Article History:

Received: 15-03-2024

Revised: 15-04-2024

Accepted: 23-04-2024

### Keywords:

Legal Certainty,

Authority, Moral Rights

---

**Abstract:** *Moral rights, in Copyright Law are regulated by several articles, starting from article 5 to article 7. Moral rights of creators are prohibited from being removed, changed or damaged. Parties who use a work are prohibited from removing, changing or damaging. Regarding moral rights, it does not regulate the creator's right to prohibit other parties from using their work. In Das Sollen Copyright Law does not regulate the creator's right to prohibit certain parties, but in Das Sein it is often found that creators prohibit other parties from performing songs they have created. The problem is how to implement the rules regarding the right of prohibition by songwriters to certain parties and what is the legal certainty about prohibiting songs from being performed by the creator to certain parties. Analyze the theory of legal certainty and the theory of authority. Normative juridical research using interviews with National Institute of Collective Management. Law, Conceptual, Analytical and Case Approaches. The book source contains Copyright Law. Legal sources contain primary legal materials and secondary legal materials. Identify positive legal rules and sources relevant to the legal issues being studied. Analysis of legal materials is carried out by carrying out grammatical and systematic interpretation. The legal construction used is a legal refinement construction. Conclusion everyone is allowed to use a work for commercial purposes with the obligation to pay royalties through National Institute of Collective Management. The inconsistency of article 9 paragraph (2) with article 23 paragraph (5) on the one hand gives the creator power but on the other hand this power is reduced so that the use of songs in a performance does not require permission from the creator as long as they have paid royalties to National Institute of Collective Management. Suggestions require deeper knowledge regarding the author's authority in accordance with the*

*Copyright Law. Directorate General of Intellectual Property must immediately revise the regulations regarding inconsistencies in article 9 paragraph (2) and article 23 paragraph (5), which is expected to be a solution that can address musicians' problems in a relatively quick time.*

---

© 2024 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

---

## **PENDAHULUAN**

Hukum Nasional di Indonesia cukup banyak yang bersumber dari konvensi Internasional. Salah satunya adalah hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual, termasuk pengaturan hukum mengenai hak cipta yang telah ada di Indonesia sejak tahun 1982. Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan hukum, pengaturan hukum hak cipta juga mengalami perubahan-perubahan. Saat ini pengaturan hukum mengenai hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang merupakan pembaruan dan mencabut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

Pada prinsipnya hak cipta merupakan hak yang dimiliki pencipta atas suatu ciptaan, baik berupa lagu, lukisan atau ciptaan lainnya. Hak cipta memberikan hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif bagi pencipta setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata (Hernoko, 2014). Hak eksklusif suatu ciptaan dikategorikan menjadi dua, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral hanya diperuntukkan bagi pencipta, sedangkan pemegang hak cipta bukanlah pencipta, sehingga hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

Ide dasar sistem hak cipta adalah melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum tersebut hanya berlaku terhadap ciptaan yang telah berwujud secara khas, sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca. Perlindungan hukum dimaksud merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap hasil karya cipta seseorang. Selain itu juga diharapkan akan membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan-ciptaan baru (Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, 2017).

Perlindungan hukum pada hak cipta menganut prinsip deklaratif, yaitu sejak suatu ciptaan berwujud dan bukan karena pendaftaran. Prinsip deklaratif pada hak cipta itulah yang membedakan dengan hak merek dan hak paten yang bersifat konsitutif, artinya hak merek dan hak paten timbul sejak dilakukan pendaftaran (Abdul Gani Abdullah, 2008).

Suatu aturan hukum yang baik, termasuk aturan hukum mengenai hak cipta yang dimuat dalam Undang-Undang Hak Cipta, adalah jika aturan itu sesuai dengan tujuan hukum yang memberikan kepastian hukum dan serta dapat dengan mudah dilaksanakan, sehingga memberikan kemanfaatan. Pada aturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, belum memberikan kepastian hukum secara optimal bagi pencipta. Oleh karenanya undang-undang tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

Pada Undang-Undang Hak Cipta, dimasukkan adanya suatu institusi atau lembaga yang bertugas sebagai pelaksana perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta yang dikenal dengan istilah Lembaga Manajemen Kolektif sebagai penerima kuasa

dalam mengelola hak ekonomi dengan menghimpun dan mendistribusikan royalti. Lembaga ini tidak ada pada Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya.

Berkenaan dengan perlindungan hak moral pencipta, didalam Undang-Undang Hak Cipta diatur melalui beberapa pasal, mulai pasal 5 hingga pasal 7. Hak moral pencipta dilarang dihilangkan, diubah atau dirusak. Dengan perkataan lain pihak lain yang memanfaatkan suatu ciptaan dilarang untuk menghilangkan, mengubah atau merusak hak moral dari pencipta.

Ketentuan mengenai hak moral tersebut tidak mengatur adanya hak bagi pencipta untuk melarang pihak lain dalam memanfaatkan karya ciptaannya, sepanjang tidak menghilangkan, mengubah atau merusaknya. Dengan perkataan lain, secara *Das Sollen*, Undang-Undang Hak Cipta tidak mengatur adanya hak untuk melarang oleh pencipta kepada pihak tertentu, namun didalam *Das Sein* seringkali ditemui seorang pencipta melarang pihak lain membawakan lagu ciptaannya.

Sebagaimana telah disinggung diatas, keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif adalah mengelola hak ekonomi dengan menghimpun dan mendistribusikan royalti. Adapun salah satu tugas dan fungsi Lembaga Manajemen Kolektif menurut Pasal 80 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta adalah menetapkan besaran royalti ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan. Lebih lanjut menurut pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta ditentukan: Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.

## LANDASAN TEORI

Teori Kepastian Hukum, Menurut Arief Sidharta “Kata kepastian berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkrit menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya.

Teori Kewenangan, Menurut Philipus M. Hadjon, Kewenangan didapat dengan tiga sumber, yaitu kewenangan atribusi, kewenangan delegasi, dan kewenangan mandat. Kewenangan atribusi biasanya dibataskan melalui pengelompokan kuasa negara oleh Undang-Undang Dasar, namun dalam kewenangan delegasi dan kewenangan mandat ialah kewenangan yang bersumber dari penyerahan.

## METODE PENELITIAN

Menurut (Aslichati, 2008), Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara atau metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan prosedur atau langkah-langkah baku, yang disebut penelitian ilmiah. Mengingat pentingnya penelitian yang mana digunakan sebagai jalan atau proses untuk melakukan suatu penyelidikan terhadap suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu (Sugiono, 2009) Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum; kesesuaian norma

hukum dengan prinsip hukum; dan kesesuaian tindakan dengan norma hukum atau prinsip hukum (Marzuki, 2010).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peneliti terdiri dari dua analisis yakni Analisis Pelaksanaan Mengenai Hak Melarang Bagi Pencipta Lagu Kepada Pihak Tertentu dan Analisis Kepastian Hukum Hak Melarang Membawakan Lagu Bagi Pencipta Lagu Kepada Pihak Tertentu.

### **Analisis Pelaksanaan Mengenai Hak Melarang Bagi Pencipta Lagu Kepada Pihak Tertentu.**

Sejak tahun 1912, Hindia Belanda telah memiliki regulasi hak cipta yang diatur oleh Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600. Namun, setelah kemerdekaan Indonesia, diperlukan pembaruan hukum untuk menyesuaikan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia serta nilai-nilai universal. Pada tahun 1982, Indonesia bergabung dengan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, sebuah kerangka kerja internasional untuk perlindungan hak cipta. Sebagai respons, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 diperkenalkan untuk mencabut dan mengganti aturan hukum kolonial terdahulu yang berkaitan dengan hak cipta.

Dinamika perubahan perilaku masyarakat, dipengaruhi oleh perkembangan global dan teknologi, menghasilkan kebutuhan akan perubahan dan penyesuaian dalam aturan hukum, termasuk dalam hak cipta. Pembaruan hukum ini terjadi melalui tiga cara utama, yakni legislative review, judicative review, dan executive review.

Legislative review, yang melibatkan pembaharuan undang-undang, telah mengalami tiga kali perubahan sejak 1982: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sementara itu, judicative review melibatkan pengujian melalui lembaga yudikatif, di mana Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting.

Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga yudikatif, bertugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum final dan mengikat. Fungsi Mahkamah Konstitusi meliputi sebagai pengawal konstitusi, penafsir final konstitusi, pelindung hak asasi manusia, pelindung hak konstitusional warga negara, dan pelindung demokrasi.

Konsep judicial review muncul sebagai upaya untuk melindungi hak-hak warga negara dari tindakan otoriter negara melalui pengujian terhadap undang-undang. Selain itu, judicial review membantu menjaga kehidupan konstitusi dengan mempertimbangkan konstitusi sebagai teks otoritatif serta dalam konteks penerapannya dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memegang peran sentral dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan melindungi hak-hak individu dalam sistem hukum Indonesia.

Ali Safa'at dengan tegas membedakan keberadaan Mahkamah Konstitusi dari dua aspek yang berbeda, yaitu aspek politik dan aspek hukum. Dari segi politik, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan check and balances antara cabang kekuasaan negara, sesuai dengan prinsip demokrasi. Ini terlihat dari dua kewenangan utama Mahkamah Konstitusi, yaitu menguji Undang-Undang yang dibuat oleh Presiden

dan Dewan Perwakilan Rakyat serta memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara. Dari sudut pandang hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang adalah konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi, yang mengharuskan adanya pengadilan khusus untuk memastikan kesesuaian aturan hukum dengan konstitusi.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa hanya melalui pengadilan khusus, seperti pengadilan konstitusi, penerapan aturan konstitusi terhadap legislasi dapat dijamin secara efektif. Konsekuensi dari supremasi konstitusi adalah bahwa tidak ada tindakan negara yang boleh bertentangan dengan konstitusi. Mahfud MD menegaskan bahwa *judicial review* diperlukan karena banyak peraturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi tetapi tidak memiliki mekanisme pengujian yang sesuai.

Dalam aspek hukum, hasil dari *judicial review* dapat mengubah aturan hukum yang diuji jika permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai *negative legislator*, yaitu pembatal norma, bukan pembuat norma. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi hanya dapat menghilangkan norma yang bertentangan dengan konstitusi, tidak boleh menambah norma baru ke dalam undang-undang. Dalam pandangan Hans Kelsen, pengadilan hanya berwenang untuk membatalkan undang-undang, bukan membuatnya.

Mahkamah Konstitusi telah melakukan *judicial review* terhadap aturan hukum tentang hak cipta dalam dua putusan terakhirnya. Putusan tersebut menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selain *judicial review*, evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan juga dapat dilakukan melalui *executive review*, di mana lembaga pemerintah memiliki kewenangan untuk menerbitkan aturan hukum, baik melalui delegasi kewenangan atau atribusi pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional merupakan contoh dari *executive review*.

Dalam konteks penulisan tersebut, terdapat uraian yang mengulas tentang peran dan fungsi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. LMKN memiliki peran penting dalam mengelola royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial di Indonesia. Dengan demikian, LMKN bertanggung jawab dalam mengoptimalkan perlindungan hak ekonomi bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.

Pentingnya keberadaan LMKN juga tercermin dalam upayanya untuk menyelenggarakan pelayanan publik dalam bidang hak cipta, khususnya dalam mengelola royalti. LMKN memiliki kewenangan untuk memberikan izin penggunaan lagu, menghimpun royalti dari pengguna lagu, dan mendistribusikannya kepada para pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Sebagai lembaga yang memiliki peran luas dalam hal ini, LMKN berperan dalam menciptakan kepastian hukum bagi para pencipta lagu dan pemilik hak terkait.

Namun, peraturan yang mengatur LMKN, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, menuai beberapa sorotan terkait substansi dan strukturnya. Ada keraguan apakah LMKN, yang dibentuk melalui peraturan pemerintah, memiliki dasar hukum yang cukup kuat, terutama karena konsep dan peran LMKN yang berbeda dengan Lembaga

Manajemen Kolektif (LMK) yang sudah ada sebelumnya. Selain itu, pertanyaan muncul mengenai keberadaan LMKN sebagai lembaga bantu pemerintah, sementara seharusnya, menurut teori kepastian hukum, LMKN sebaiknya berbentuk badan hukum nirlaba untuk memastikan independensinya dan kejelasan dalam tugasnya.

Kritik juga muncul terkait kekuatan hukum LMKN dalam melakukan penegakan hukum terhadap pengguna lagu dan/atau musik yang tidak membayar royalti. Meskipun LMKN memiliki kewenangan mengenai pengelolaan royalti, namun tidak jelas apakah LMKN juga diberi kewenangan untuk menindak pengguna lagu yang melanggar ketentuan pembayaran royalti. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait efektivitas perlindungan hak ekonomi bagi para pencipta lagu dan pemilik hak terkait.

Dalam konteks lebih luas, keberadaan LMKN dan regulasi yang mengaturnya menimbulkan pertanyaan tentang kepastian hukum dalam pengelolaan hak cipta di Indonesia. Kehadiran LMKN diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pencipta lagu dan pemilik hak terkait, namun sekaligus juga menimbulkan tantangan terkait kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas, seperti kepastian hukum dan konsistensi regulasi.

### **Analisis Kepastian Hukum Hak Melarang Membawakan Lagu Bagi Pencipta Lagu Kepada Pihak Tertentu.**

Pentingnya kejelasan, konsistensi, dan kemudahan dalam penerapan aturan hukum. Konsep ini tidak hanya menjadi landasan filosofis dalam pembentukan hukum, tetapi juga menjadi asas fundamental dalam menjamin keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Menurut pandangan Arief Sidharta, kepastian hukum tidak hanya mencakup ketegasan aturan, tetapi juga keterkaitannya dengan kebenaran yang dapat disilogismekan secara legal formal. Hal ini menggarisbawahi pentingnya logika deduktif dalam menetapkan aturan hukum dan menegakkan keadilan.

Gustav Radbruch menambahkan dimensi baru dalam konsep kepastian hukum dengan menekankan bahwa hukum haruslah baik, didasarkan pada fakta yang jelas, dan tidak mudah diubah-ubah. Pemahaman ini menggambarkan bahwa kepastian hukum bukan hanya tentang kejelasan aturan, tetapi juga tentang substansi dan keadilan yang terkandung dalam aturan tersebut.

Sementara itu, pandangan Jan M. Otto menyoroti pentingnya konsistensi, aksesibilitas, dan penerapan hukum yang dapat ditegakkan secara efektif oleh lembaga penegak hukum. Ini menekankan bahwa kepastian hukum tidak hanya tentang kejelasan aturan, tetapi juga tentang kemampuan untuk mengimplementasikan dan menegakkan aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Perspektif yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo menyoroti hubungan antara hukum dan keadilan, di mana kepastian hukum menjadi landasan untuk menciptakan sebuah sistem yang adil dan setara bagi semua individu dalam masyarakat. Ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya tentang kejelasan aturan, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung keadilan dan kesetaraan di dalamnya.

Selanjutnya, Nusrhasan Ismail membawa aspek struktural dalam memahami kepastian hukum dengan menekankan pentingnya kejelasan konsep, hirarki yang jelas,

dan konsistensi dalam peraturan perundang-undangan. Ini menyoroti bahwa kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan substansi aturan, tetapi juga dengan struktur dan organisasi sistem hukum secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, pemahaman tentang kepastian hukum menjadi penting dalam mengkaji berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam industri musik. Hubungan antara kepastian hukum dan musik dapat menjadi subjek penelitian yang menarik, karena kedua bidang tersebut memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan masyarakat dan mempengaruhi dinamika sosial, budaya, dan ekonomi. Dengan memahami prinsip-prinsip kepastian hukum, kita dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mengatur dan mengelola industri musik secara efektif dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lagu adalah ragam suara yang berirama, sementara musik adalah ilmu atau seni menyusun nada dalam urutan kombinasi dan hubungan temporal. Sebuah lagu terdiri dari melodi, lirik, aransemen, dan notasi.

Pengelolaan hak cipta diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang mencakup keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). LMK adalah lembaga yang mengumpulkan royalti dari penggunaan lagu dan musik dan mendistribusikannya kepada pemegang hak cipta. Ada dua jenis lisensi: langsung dan tidak langsung. Lisensi langsung diberikan langsung oleh pemilik hak cipta, sedangkan lisensi tidak langsung melalui LMK.

Perkembangan terkini mencakup pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. LMKN bertindak sebagai lembaga bantu pemerintah dalam mengelola royalti lagu dan musik secara komersial. Ini mewakili pergeseran dari ranah hukum keperdataan menjadi hukum publik, menandai campur tangan pemerintah dalam perlindungan hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta. Ini menunjukkan perjalanan konsep lagu dan musik, serta evolusi pengelolaan hak cipta dari lembaga independen menuju keterlibatan pemerintah.

perubahan dalam regulasi hak cipta terkait lagu dan musik di Indonesia, khususnya dengan pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Dengan adanya lembaga ini, terdapat dua jenis kolektif society di Indonesia: Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional memiliki kewenangan memberikan lisensi tidak langsung untuk semua karya cipta berupa lagu dan musik tanpa perlu adanya pemberian kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Selain itu, lembaga ini juga berwenang melakukan penegakan hukum dengan menghimpun dan mengumpulkan royalti atas lagu dan musik asing yang penggunaannya dilakukan di Indonesia.

Pendekatan teori kewenangan digunakan untuk memahami batasan kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Ada tiga hal yang membatasi kewenangan keduanya: ruang lingkup wilayah wewenang, ruang lingkup waktu pelaksanaan wewenang, dan ruang lingkup isi wewenang.

Pemberian lisensi tidak langsung oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional menjadi pilihan alternatif, meskipun pencipta masih memiliki kekuasaan untuk memberikan lisensi langsung. Namun, dengan proses yang lebih efisien dan efektif, pengguna lebih memilih mendapatkan izin dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

Perubahan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal penyelesaian sengketa, serta mengubah hubungan hukum dari ranah keperdataan menjadi ranah hukum publik. Selain itu, konsep pemberian lisensi menjadi penting dalam konteks hukum administrasi negara, meskipun merupakan konsep baru dalam sistem hukum sipil Indonesia. Meskipun terdapat undang-undang hak cipta, pelanggaran hak cipta tetap mencakup:

1. Penyalahgunaan atau penggunaan tanpa izin atas karya cipta oleh pihak lain tanpa seizin pemegang hak cipta.
2. Penggandaan atau distribusi karya cipta tanpa izin yang sah dari pemilik hak cipta.
3. Penggunaan karya cipta untuk kepentingan komersial tanpa membayar royalti atau tanpa izin pemilik hak cipta.
4. Modifikasi atau adaptasi karya cipta tanpa izin pemegang hak cipta.
5. Penyiaran atau penayangan karya cipta di media massa tanpa izin atau pembayaran royalti yang sesuai kepada pemilik hak cipta.

Pelanggaran hak cipta merupakan pelanggaran terhadap kekayaan intelektual seseorang atau badan usaha yang memiliki hak cipta atas karya tertentu. Untuk menghindari pelanggaran hak cipta, penting bagi para pelaku usaha atau individu untuk memahami batasan-batasan yang ditetapkan dalam undang-undang hak cipta dan mendapatkan izin atau lisensi dari pemilik hak cipta sebelum menggunakan atau memanfaatkan karya cipta tersebut.

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atas karyanya, termasuk hak reproduksi, dilindungi oleh undang-undang. Pembajakan musik merugikan banyak pihak dan melanggar hak cipta. Notaris memiliki peran penting dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sah dalam perjanjian lisensi, memberikan kepastian hukum dalam mencegah sengketa. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional memiliki wewenang dalam memberikan izin penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial dengan pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta. Larangan penggunaan lagu tanpa membayar royalti melalui lembaga tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

## **KESIMPULAN**

Setiap orang diperbolehkan menggunakan ciptaan untuk tujuan komersial dengan kewajiban memberikan royalti. Lembaga Manajemen Kolektif dibentuk untuk membantu pengumpulan royalti atas kuasa dari pencipta. Terdapat inkonsistensi antara pasal-pasal yang memberikan kekuasaan kepada pencipta untuk memberikan izin atau melarang penggunaan, namun juga menyatakan bahwa penggunaan dengan pembayaran royalti tidak memerlukan izin. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum.

## **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.



## DAFTAR REFERENSI

- [1] Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2000.
- [2] Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)*, UKI Press, Jakarta, 2017
- [3] Abdul Gani Abdullah, *Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta*, BPHN, Jakarta, 2008
- [4] *Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya*, Universitas Jayabaya, Jakarta, 2022
- [5] Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta, Cet, IV*, Alumni, Bandung, 2014
- [6] Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI – Hak Kekayaan Intelektual*, Erlangga, Jakarta, 2011
- [7] Suyud Sumargono, “Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan Dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertamakali”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.1 No. 2, Agustus 2012.
- [8] Sri Soemantri, *Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, dalam Mohamad Alen Aliansya, “Tinjauan Normatif Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai State Auxiliary Organ Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik”, *Jurnal Dialogia Iuridica*, Vol. 13 No.2, April 2022
- [9] Uli Parulian Sihombing, *Memahami Diskriminasi*, The Legal Resource Center, Jakarta, 2009,
- [10] Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007
- [11] Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2008
- [12] Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.

## Perundangan

- [1] Undang-Undang Dasar 1945 Beserta Amandemennya
- [2] Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- [3] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- [4] 2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 209 Tahun 2016 tentang Perizinan dan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang, yang menyatakan pertimbangan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- [5] Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 140 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pengecualian Kewajiban Memperoleh Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan